



**PUTUSAN**

Nomor : 08 / PDT / 2012 / PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MASIYAH BINTI SAIMUN** : Umur 71 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Jln.Palembang-Betung Lrg.Keramik RT.76 RW.16 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M.WISNU OEMAR, SH. dan M.WANI, SH. Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Advokat & Pengacara H.M.OEMAR HASAN, SH. beralamat di Jl.Kol.H.Burlian No.1845 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I;**

----- L A W A N -----

**FARIZAL BIN M.SOLEH** : Lahir di Sukajadi tanggal 22 Desember 1971, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Beralamat di Jln.Palembang-Betung Lrg.Hasinah RT.21 RW.06 LK.II Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.08/PDT/2012/PT.PLG



Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAT SAFE'I, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln.Kol.H.Burlian KM.7,5 Komplek Bougenville Blok AA.2 RT.16 RW.05 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

**DAN**

**RUSDI HANYA HANYA** : Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jln. Irigasi/Swadaya II RT.51 RW.15 No.3032 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mneimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 April 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari M. SOLEH Bin M. ZEN dan isterinya CIK TIPAH Binti MATAMIN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 November 2004 No. 400/23/KL- Skj/XI/04 dan berdasarkan Surat Kuasa Penuh tertanggal Tanah Mas Februari 2008 para Ahli Waris dari Alm M. Soleh Bin M. Zen memberikan kuasa penuh kepada FARIZAL bin M. SOLEH ;
- 2 Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat ada mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/94 tanggal 14 Juni 1994. Luas tanah orang tua Penggugat tersebut adalah  $\pm$  15.300 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan M. Syukur 100 Meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Toyib 80 Meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan A. Rahman 170 Meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan A. Rahman 170 meter ;
- 3 Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 21 RW. 06 kelurahan Tanah Mas Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- 4 Bahwa tanah tersebut diatas sejak diperoleh orang tua Penggugat M. SOLEH BIN M. ZEN tetap dikuasai dan diusahakan sebagai usaha percetakan batu bara ;
- 5 Bahwa dari luas tanah tersebut telah dilepaskan haknya oleh orang tua Penggugat kepada Siti Hodijah, Jainudin, Mamat dan Martini ;
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Penggugat membuat Surat Pernyataan mempunyai sebidang tanah peninggalan orang tua Penggugat M. SOLEH Bin M. ZEN seluas  $\pm$  13.944 m<sup>2</sup> dan terdaftar di Kantor Camat Talang Kelapa tertanggal 31 Maret 2008 ;
- 7 Bahwa pada bulan Maret 2008 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I menjual tanah Penggugat tersebut  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II langsung memagar tanah tersebut dengan kawat

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.08/PDT/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdiri dan dipasang papan nama yang bertuliskan “TANAH INI MILIK RUSDI HANYA HANYA” ;
- 8 Bahwa tergugat I yang telah menjual tanah Penggugat dan Tergugat II telah membeli, memasang pagar dengan kawat berduri diatas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 9 Bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukannya ;
- 10 Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Polda Sum-Sel dengan surat tanda penerimaan laporan No. Pol : STPL/2019-K/IV/2008 siaga ops Polda Sumsel dan atas perkara tersebut No.108/Pid.B/2010/PN.SKY. tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud yang sama hendak menguntungkan .....” dst
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah banyak menderita kerugian sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi yang perinciannya sebagai berikut :
- Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah tersebut untuk usaha batu bata sebagaimana usaha orang tua Penggugat bila dihitung penghasilan Penggugat adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan sejak tanah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan perkara ini didaftarkan adalah 31 bulan jadi total kerugian Penggugat adalah  $Rp.3.000.000 \times 31 = Rp. 93.000.000,-$  (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah bunga 2 % setiap bulanya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan sampai dibayar lunas ;
- 12 Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah benar-benar milik Penggugat yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang syah paling lambat 14 hari setelah keputusan dalam perkara ini diucapkan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun ;

13 Bahwa oleh karena Penggugat khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat II kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia belaka, maka Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan Sita Jaminan terhadap :

- a Tanah sengketa yang terletak di RT.21 RW.06 Lk. II Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b Tanah dan Bangunan milik MASIYAH Binti SAIMUN di Jln. Keramik Rt. 76 Rw. 16 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- c Tanah dan bangunan milik RUSDI HANYA HANYA di Jln Irigasi / Swadaya II RT. 51 RW. 15 No. 3032 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ;

14 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan baik dan sempurna, kiranya Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dibayar lunas ;

15 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan agar kerugian Penggugat tidak menjadi lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.08/PDT/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang ditunjuk oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk memeriksa perkara ini, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua Penggugat M. Soleh Bin M. Zen dan Cik Tipah Binti Matamin ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas  $\pm$  8.500 m<sup>2</sup> yang dijual oleh tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan bagian dari sebidang tanah luas  $\pm$  15.300 m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pengakuan Hak yang terdadar di Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/1994 ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang syah atas tanah sengketa ;
- 6 Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu ;
  - a Tanah sengketa yang terletak di RT.21 RW.06 Lk. II Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - b Tanah dan Bangunan milik MASIYAH Binti SAIMUN di Jln. Keramik Rt. 76 Rw. 16 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
  - c Tanah dan bangunan milik RUSDI HANYA HANYA di Jln Irigasi / Swadaya II RT. 51 RW. 15 No. 3032 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, paling lambat 14 hari setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun ;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar :

Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, adalah Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah bunga 2 % setiap bulanya, dihitung sejak Gugatan di –Daftarkan, sampai dibayar lunas ;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat ;

10 Menyatakan hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini, untuk semua tingkat Peradilan ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **26 Oktober 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.08/PDT/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan, tanah sengketa seluas  $\pm$  8.500 m<sup>2</sup> yang dijual oleh tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah merupakan bagian dari sebidang tanah luas  $\pm$  15.300 m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pengakuan Hak yang terdadar di Kantor Camat Kecamatan Talang Kelapa tertanggal 14 Juni 1994 No. 593/1711/VI/1994, adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot serta menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Pemanding semula Tergugat I pada tanggal 7 Nopember 2011 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 2 Nopember 2011;

Telah membaca risalah akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY, Reg.Banding No.12/Pdt.G/BD/2011/PN.SKY, yang menerangkan bahwa M.WISNU OEMAR, SH. selaku Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2011 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 17 Nopember 2011;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pemanding semula Tergugat I tanggal 29 Desember 2011, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2011 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidaknya memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekar untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.08/PDT/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

—Menerima pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;-----

—**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 26 Oktober 2011** yang dimohonkan banding tersebut;-----

—Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SENIN tanggal 30 APRIL 2012** oleh kami **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Nomor : 08/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. SILVESTER DJUMA, SH.**

**KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.**

ttd.

**2. DANIEL RIMPAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman .....	Rp.	139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)